

Value For Money : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe

Marisa S. B Seran 1*

¹ Universitas Timor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

¹ cucanseran@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received 2021-03-19

Revised 2020-05-04

Accepted 2020-06-30

Keywords

economy, efficiency, and effectiveness

ABSTRACT

The background of this research is the phenomenon of very good village fund management, so that it becomes very effective and efficient in its use, even though in very unsupportive conditions due to the covid-19 outbreak. The purpose of this study was to determine the performance of Subun Bestobe Village Financial Management using the value for money (VFM) method, namely with measurement indicators (economical, efficiency, and effectiveness). The results showed that the economic level for the last 5 years was in the >100% category, thus meeting the economic standard of value for money. The efficiency level for the last 5 years is at the standard >40%, the ratio is above 100% so that the efficiency ratio does not meet the efficient value for money standard. The effectiveness ratio for the last 5 years has met the standard so that it shows that the Subun Bestobe Village Government has been effective in managing village finances for the village community. This is because the effectiveness of financial management can increase if the village community is satisfied with the performance of good financial management, especially in village development. So that in the future the village can become a superior, independent and competitive village.

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan sebuah sumber dana tentu tak terlepas dari adanya tata cara pengelolaan keuangan yang baik. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dapat digunakan terhadap pembangunan desa. Dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah kepada pemerintah desa pun mulai mengalami banyak peningkatan dari segi kuantitasnya. Banyak desa yang telah banyak berhasil untuk mengelola keuangan desanya. Namun ada pula desa yang tidak dapat memaksimal dana desa yang diperolehnya.

Otonomi desa sebenarnya dapat dijadikan suatu harapan dan juga sebuah tantangan bagi pemerintah desa serta masyarakat desa. Harapan dalam hal ini diartikan bahwa masyarakat desa dapat memberikan aspirasi dan kontrol terhadap birokrasi pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa dapat merespon secara langsung apa yang telah diharapkan masyarakat desa. Sedangkan yang dikatakan sebagai sebuah tantangan bagi pemerintahan desa dalam membuat kebijakan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Dalam hal inilah APBDes harus menjadi sebuah cerminan serta tolak ukur dan harapan serta tuntutan masyarakat yang nantinya dapat diwujudkan oleh pemerintah desa. Disamping itu, perencanaan dan penyusunan APBdes diharapkan mampu untuk meningkat kualitas taraf hidup masyarakat desa sehingga tidak lagi masuk dalam kategori desa tertinggal.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara



Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan salah satu tiang topang dalam pertumbuhan perekonomian yang ada khususnya di Negara Indonesia. Jika kita tilik secara cepat, ketika pertumbuhan perekonomian yang ada di Negara kita mengalami kelesuhan akibat adanya pandemi virus corona namun perekonomian di desa masih tetap berjalan dengan baik. Malahan desa masih tetap eksis dalam menyediakan kebutuhan pangan lokal yang selalu tetap tersedia di pasar tradisional yang bisa kita jumpai setiap harinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat bagaimana dijelaskan mengenai otonomi daerah yang mana menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam artian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat. Dengan adanya kewenangan yang telah diperoleh, dalam pembuatan kebijakan daerah terkait dengan pemberian pelayanan, peningkatan peran serta prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan dengan baik. Termasuk juga dalam hal pengelolaan keuangan, karena itulah dibutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam pengelolaan dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel yang mana salah satunya bisa diukur melalui *value for money*.

Value for money dapat dikatakan sebagai inti dari pengukuran kinerja pada sebuah organisasi pemerintah yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Sedangkan Kinerja adalah gambaran terkait suatu tingkat untuk mencapai kegiatan, program, kebijakan tertentu dengan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang ada dalam strategi perencanaan organisasi tersebut. Kinerja keuangan organisasi sektor publik dapat dilihat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pengertian *value for money* menurut Indra Bastian (2006:279) menyebutkan bahwa *value for money* merupakan konsep yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya. *Value for money* tidak bisa terlepas dari tiga elemen utamanya yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang masing-masing elemen memiliki kontribusi untuk menilai kinerja organisasi sektor publik.

- a. Ekonomi berarti cara menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Ekonomi didefinisikan sebagai pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan output yang dinyatakan dalam satuan moneter.
- b. Efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Jadi efisiensi ini diukur dari rasio output dan cost. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang rendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standard kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- c. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan output yang dihasilkan. Efektivitas dapat dikatakan sebagai tingkat pencapaian hasil program dengan target yang

Kinerja dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *job performance* atau *actual performance*, yang merupakan tingkat keberhasilan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kinerja bukan merupakan karakteristik individu, seperti bakat, atau kemampuan, namun merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya dimiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengembangkan tugas dan pekerjaannya yang berasal dari organisasi. Kinerja juga merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh individu melalui proses dari organisasi atau perusahaan yang dapat diukur secara konkrit dan dibandingkan melalui standar yang telah ditentukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor individu, variabel psikologi dan variabel organisasi. Variabel

individu meliputi kemampuan dan keterampilan baik fisik maupun mental, latar belakang seperti keluarga, tingkat sosial dan pengalaman; demografi menyangkut umur, asal usul dan jenis kelamin. Sedangkan variabel psikologis meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi.

Peranan Pemerintah Desa dibutuhkan dalam menunjang pembangunan. Perubahan sosial dalam pembangunan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Dalam menjalankan perannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan agar dapat sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memosisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tertuang bahwa dalam melakukan penyelenggaraan desa didasarkan pada beberapa azas, antara lain: kepastian, tertib kepentingan umum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, partisipatif, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, kearifan lokal, serta keberagaman. Dalam peraturan Pemerintahan nomor 72 tahun 2005 perangkat desa yang dimaksud di atas terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Secara lengkap urutan pemegang tanggung jawab desa adalah sebagai berikut :

1. Kepala desa, kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan
2. Sekretaris desa, mempunyai tugas membantu kepala desa dan bertanggung jawab pada kepala desa terutama dalam hal administrasi, dan birokrasi desa.
3. Pelaksana teknis lapangan
4. Unsur kewilayahan

Dana Desa merupakan anggaran yang dikucurkan dari desa untuk pembangunan desa. Yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana desa merupakan hak pemerintah desa untuk menggunakan sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Dalam hal ini pemerintah desa harus dapat menetapkan mana yang menjadi prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pendahuluan dan sesuai dengan identifikasi masalah, maka peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian yaitu Bagaimana melihat pengaruh kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Analisis data yang digunakan menggunakan analisis Non Parametrik yang dalam penggunaannya menggunakan Skala Rasio dalam teknik analisis dari data yang ada. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala ratio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan/rasio.

1. Rasio Ekonomis

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran} \times 100\%}{\text{Anggaran Pengeluaran}}$$

Pengelolaan keuangan desa dikategorikan sebagai ekonomis bila rasionya beradapada 100%, atau jumlah realisasi penerimaan melebihi jumlah anggaran yang ditetapkan. Kriteria tingkat ekonomis yang dikemukakan oleh Mahmudi (2007) :

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| (1) Rasio > 100% | : Sangat ekonomis |
| (2) Rasio 90,01% - 100% | : Ekonomis |
| (3) Rasio 80,01% - 90,00% | : Cukup ekonomis |
| (4) Rasio 60,01% - 80,00% | : Kurang ekonomis |
| (5) Rasio < 60,00% | : Tidak Ekonomis |

2. Rasio Efisiensi

$$\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kriteria tingkat efisiensi menurut Mahmudi (2007):

- (1) Rasio < 10% : Sangat efisien
- (2) Rasio 10,01% - 20% : Efisien
- (3) Rasio 20,01% - 30% : Cukup efisien
- (4) Rasio 30,01% - 40% : Kurang efisien
- (5) Rasio > 40% : Tidak efisien

3. Rasio Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Efektif adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kriteria tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2007) :

- (1) Rasio > 100% : Sangat efektif
- (2) Rasio 90,01% - 100% : Efektif
- (3) Rasio 80,01% - 90,00% : Cukup efektif
- (4) Rasio 60,01% - 80,00% : Kurang efektif
- (5) Rasio < 60% : Tidak efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Analisis Data

Dapat dilihat data Dana desa Subun Bestobe Tahun anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 pada tabel di bawah ini.

**Tabel-1. DATA KEUANGAN DESA KELURAHAN BESTOBE
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

No	Tahun Anggaran	Total Pendapatan	Realisasi Penggunaan
1	2016	977,844,603	977,844,603
2	2017	1,075,027,939	1,075,027,939
3	2018	985,239,400	990,541,900
4	2019	1,042,632,200	1,083,227,200
5	2020	1,059,312,400	1,070,907,400

Sumber : Dana Desa Subun Besitobe, data diolah penulis

Berdasarkan tabulasi data pada tabel-1 dapat dilihat serapan atau realisasi penggunaan keuangan desa tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020. Dari data diatas dapat dilihat bahwa desa mendapatkan dana yang cukup besar yang dapat digunakan guna pengembangan dan pembangunan desa agar dapat menjadi desa yang lebih produktif kedepannya. Pendapatan desa ini murni merupakan pendapatan yang didapatkan dari anggaran pemerintah pusat. Terlihat dari data realisasi penggunaan anggaran dapat digunakan secara maksimal oleh pemerintah desa.

Tabel-2

**Rasio Perhitungan Ekonomis Pengelolaan Keuangan Desa Subun Bestobe Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2016 - 2020**

Tahun Anggaran	Total Pendapatan	Realisasi Penggunaan	Rasio Ekonomis	Keterangan
2016	977,844,603	977,844,603	100%	Ekonomis
2017	1,075,027,939	1,075,027,939	100%	Ekonomis
2018	985,239,400	990,541,900	100.54%	Sangat Ekonomis
2019	1,042,632,200	1,083,227,200	103.89%	Sangat Ekonomis
2020	1,059,312,400	1,070,907,400	101.09%	Sangat Ekonomis

Sumber : Dana Desa Subun Besitobe, data diolah penulis

Tabel-3

**Rasio Perhitungan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Subun Bestobe Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2016 - 2020**

Tahun Anggaran	Biaya Pembangunan	Belanja Desa	Rasio Efisiensi	Keterangan
2016	621,174,045	977,844,603	63.52%	Tidak Efisien
2017	524,965,000	1,075,027,939	48.83%	Tidak Efisien
2018	649,666,800	990,541,900	65.59%	Tidak Efisien
2019	674,922,500	1,083,227,200	62.31%	Tidak Efisien
2020	518,681,500	1,070,907,400	48.43%	Tidak Efisien

Sumber : Dana Desa Subun Besitobe, data diolah penulis

Tabel-4
Rasio Perhitungan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Subun Bestobe Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun Anggaran	Total Pendapatan	Realisasi Penggunaan	Rasio Efektivitas	Keterangan
2016	977,844,603	977,844,603	100%	Efektif
2017	1,075,027,939	1,075,027,939	100%	Efektif
2018	985,239,400	990,541,900	100.54%	Sangat Efektif
2019	1,042,632,200	1,083,227,200	103.89%	Sangat Efektif
2020	1,059,312,400	1,070,907,400	101.09%	Sangat Efektif

Sumber : Dana Desa Subun Besitobe, data diolah penulis

b. Pembahasan

Tabel-5
Rekapitulasi Rasio Value For Money Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Subun Bestobe
Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2016 - 2020

Rasio Value For Money	Tahun Anggaran					Standar Rasio Value For Money (VPM)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Ekonomis	100%	100%	100.54%	103.89%	101.09%	≤100%
Efesiensi	63.52%	48.83%	65.59%	62.31%	48.43%	≤100%
Efektivitas	100%	100%	100.54%	103.89%	101.09%	≤100%

Sumber : Dana Desa Subun Besitobe, data diolah penulis

Dari tabulasi data diatas dapat lihat bahwa rasio ekonomis kinerja pengelolaan keuangan desa pada desa Subun Bestobe yakni pada 3 tahun berturut-turut. Yaitu pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan rasio 100.54%, 103.89% dan 101.09% mengalami peningkatan yang cukup baik. dari hal ini dapat diidentifikasi bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa Subun Bestobe pada 3 tahun berturut-turut yakni pada tahun yang telah kita lihat pada tabulasi data diatas, dapat diklasifikasikan pada taraf sangat ekonomis yakni kinerja >100%. Sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 rasio kinerja pemerintah desanya berada pada kategori ekonomis dikarenakan rasionya berada pada kategori 100%. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa pada desa Subun Bestobe masuk dalam kategori sangat ekonomis. Sedangkan rasio efesiensi dalam pengelolaan keuangan desa Subun Bestobe tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 masih berada dalam taraf atau termasuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini terjadi karena anggaran yang diperuntukkan guna pembangunan desa yang digunakan masih belum dapat ditekan biaya pemakaiannya. Terlihat biaya pemakaian masih terlampau terlalu besar mendekati total biaya pembelanjaan desa. Hal

ini merupakan suatu hal yang perlu di perhatikan dengan lebih baik lagi oleh Pemerintah Desa. Agar kedepannya dapat menggunakan anggarannya dengan lebih efisien kedepannya. Dari tabulasi data diatas rasio perhitungan efektivitas kinerja pengelolaan keuangan desa Subun Bestobe terlihat penggunaan anggaran termasuk dalam kategori sangat efektif, karena pemerintah desa mampu menggunakan dengan baik seluruh anggaran yang ada.

SIMPULAN

Dalam analisis rasio kinerja pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa menggunakan metode *Value For Money*, dimana rasio ekonomisnya berada pada tingkatan sangat ekonomis, sedangkan pada penilaian rasio efesiensi kinerja pengelolaan keuangan desa berada pada tingkatan tidak efisien. Sedangkan pada penilaian kinerja pengelolaan keuangan desa yaitu pada rasio efektivitasnya berada pada tingkatan sangat efektif.

Melalui hal ini pemerintah desa dapat lebih lagi memperhatikan penggunaan anggaran, sehingga dalam penggunaannya tidak lagi mengalami banyak pemborosan dana, sehingga bisa mengefesiensikan lagi penggunaan anggaran belanjanya dengan baik, Pemerintah desa juga diharapkan dapat mempertahankan efektivitas pengelolaan keuangan desa, sehingga dengan output yang cukup baik karena efektivitas suatu program dapat meningkat apabila masyarakat desa merasa puas terhadap pengelolaan keuangan yang baik khususnya dalam pembangunan desa untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi desa yang unggul, mandiri dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Amri A., Junaidi, Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*. Bogor. IPB Press
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Dessler, Gary. 2009. *Manajemen SDM buku 1*. Jakarta : Indeks
- Endang Kuswoyo.2014. *Analisis Value for Money dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik pada Koni Provinsi Bengkulu (Studi Kasus pada Program Upaya Pembinaan Atlet)*
<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/17/09202591/mendes-pdt-jelaskan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2021>
- Jamaluddin, Yanhar. 2018. *Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*. Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Padjadjaran.
- Kurniawan, B. (2015). *“Desa Mandiri Desa Membangun”*. Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia.Jakarta.,
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahmudi, 2010. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Penerbit UUP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja keuangan*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE Yogyakarta
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muindro, Renyowijoyo, (2008). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta, Penerbit Mitra Wacana Media.

-
- Nurdiyantoro, B., Gunawan, Marzuki. (2000). *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Kementerian Dalam Negeri (2007) *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta, Menteri Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c. 3) Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah